

Laporan Kinerja

TAHUN 2023



**DEPUTI
BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN**

Jakarta, Januari 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Deputy IPSK) Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Deputy IPSK Tahun 2023 ini menyajikan capaian kinerja yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dapat teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa mendatang. LAKIN Deputy IPSK Tahun 2023 selain memberikan gambaran berbagai capaian kinerja juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Secara umum hasil capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Deputy IPSK Tahun 2023 telah memenuhi target dengan Kinerja Baik.

Kami berharap analisis dan evaluasi LAKIN Deputy IPSK Tahun 2023 memberikan dorongan dan semangat seluruh komponen di lingkungan ANRI sehingga penyelenggaraan kearsipan secara nasional dapat berjalan baik dan benar, pada akhirnya mempercepat perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government* serta menjadikan Arsip Negara sebagai sumber pusat rujukan nasional dan edukasi.

Jakarta, 8 Januari 2024

Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,

Dr. ANDI KASMAN, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Gambaran Umum Unit Kerja Deputi IPSK	11
1.3 Struktur Organisasi Deputi IPSK	12
1.4 Isu Strategi Organisasi Deputi IPSK	16
1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI IPSK	18
2.1 Rencana Strategis Deputi IPSK Tahun 2020 – 2024	18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi IPSK	22
2.3. Perjanjian Kinerja Deputi IPSK	25
2.4. Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Renstra	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.3 Analisa Akuntabilitas Kinerja	45
3.4 Capaian/Realisasi Anggaran	45
3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal	46
3.6 Prestasi	46
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Kinerja Deputi Bidang IPSK Tahun 2022	12
Gambar 2	Struktur Organisasi Deputi Bidang IPSK	15
Gambar 3	Pendampingan Kepada Simpul Jaringan di Wilayah Timur dan Perbatasan Negara Tahun 2022	21
Gambar 4	Anggaran Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	24
Gambar 5	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	26
Gambar 6	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IPSK Tahun 2023 Revisi ke-1	27
Gambar 7	Agenda Pusat SJIKN Tahun 2023	32
Gambar 8	Komposisi KRO dan RO dan Anggaran Pusat SJIKN Tahun 2023	32
Gambar 9	Capaian Fisik Akuntabilitas Kinerja, Total Arsip di JIKN, Pemanfaatan Arsip Negara (Kunjungan Akses) dan Anggota Simpul Jaringan Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	35
Gambar 10	Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Tahun 2023	36
Gambar 11	Realisasi Anggaran Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	39
Gambar 12	Flyer Kegiatan-Kegiatan Uji Publik dan FGD Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2022 dan Tahun 2023	20
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	23
Tabel 3	Alokasi Anggaran Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Per Pusat Tahun 2023	25
Tabel 4	Alokasi (Revisi) Anggaran Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	26
Tabel 5	Target, Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	29
Tabel 6	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidang IPSK	30
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama Pada Pusat SJKN Tahun 2023	30
Tabel 8	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pada Pusat SJKN Tahun 2023	31
Tabel 9	Capaian Sasaran Program Kegiatan Pada Pusat SJKN Tahun 2023	33
Tabel 10	Realisasi Program dan Capaian Kegiatan Pada Pusat SJKN Tahun 2023	34
Tabel 11	Kegiatan-Kegiatan Pusat Data dan Informasi Tahun 2023	36
Tabel 12	Kegiatan-Kegiatan Pusat Data dan Informasi Tahun 2023	37
Tabel 13	Rencana Aksi Srikandi	37
Tabel 14	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023	38
Tabel 15	Rencana Kegiatan dan Pagu Anggaran (Pasca Revisi) Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023	39
Tabel 16	Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023	40
Tabel 17	Capaian Nilai Indeks Kinerja Utama Deputi Bidang IPSK Tahun 2023	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nilai Indeks SPBE Deputy Bidang IPSK Tahun 2021 s.d 2023	46
-------------------	--	----



IKHTISAR EKSEKUTIF Deputi IPSK Tahun 2023

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Rahim-Nya Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Deputi IPSK) sebagai salah satu unit organisasi Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), telah dapat menyelesaikan kegiatan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Deputi IPSK pada Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi IPSK ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi IPSK Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Arsip Nasional Republik Indonesia yang merupakan media pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi IPSK beserta seluruh jajarannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dan pertanggungjawaban Deputi IPSK kepada Kepala ANRI selaku pemberi Mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Pada Tahun 2023 ini Deputi IPSK dengan posisi tingkat capaian fisik sasaran program kegiatan Indikator Kinerja Utama yaitu Capaian Kinerja RENSTRA dan Kinerja Organisasi Deputi IPSK Tahun 2023 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah dicapai dengan baik 100 %, bahkan khususnya capaian sasaran program peningkatan pelayanan informasi kearsipan dengan indikator kinerja indeks pelayanan informasi kearsipan dicapai melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan

indeks 83,4 dari target indeks 70 atau 119,14 % dengan capaian 85.809 Arsip Negara dari target 12.825 Arsip atau 669,07 %, dan realisasi anggaran sebesar 92,77%, dengan penjelasan capaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, dengan target berdasarkan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama telah tercapai dengan nilai “Baik”.

b. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.694.628.000,00 (sepuluh milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.920.882.627,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 92,77 %.

Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Deputi IPSK dan memberikan peningkatan kinerja ANRI secara keseluruhan.

Jakarta, 8 Januari 2024

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,



Dr. ANDI KASMAN, S.E., M.M.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan utama yang dihadapi Deputi IPSK sebagai pemangku kepentingan dalam Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, dimana tahun 2023 ini sudah memasuki tahun ke-4 Rencana Strategis (RENSTRA) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tujuan yang akan dicapai Deputi IPSK sebagaimana mandat yang telah ditetapkan dalam Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, yaitu:

1. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sistem kearsipan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan norma dan kaidah dalam penyelenggaraan kearsipan yang bermutu;
2. Tersedianya Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dalam rangka implementasi e-Arsip Terintegrasi dan layanan data kearsipan nasional untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang Kearsipan dan mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) yang berkualitas; dan
3. Tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang andal dalam memberikan layanan arsip dan informasi kearsipan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam mendukung terwujudnya *interconnected* dan *open government*.

Dalam kerangka menjawab tantangan utama tersebut, sebagaimana juga telah digariskan dalam tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagai mandat Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menekankan bahwa pada perinsipnya pemerintah menjamin: 1) terciptanya Arsip dari kegiatan dan peristiwa, 2) ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, 3) terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 4) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 5) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, dan 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Elektronik dalam Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 dengan perkembangan *information and communications technology* (ICT) yang diwarnai *Cyber Physical System* dengan praktek *internet of things* dan *artificial intelligence*, dengan fenomena *disruptive innovation*, menjadikan teknologi digital sebagai *driving force* meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berdampak dalam sektor ekonomi maupun pemerintahan serta membawa pengaruh drastis bagi masyarakat dan industri.

Oleh karena itu keberadaan Deputi IPSK dalam konteks Pemerintah Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 yang sekarang ini telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan program transformasi digital yang salah satunya adalah Transformasi Digital Kearsipan, harus didukung oleh *Archives Information and Management Systems Society* (AIMSS) dengan *Electronic Archives Adoption Model* (EAAM) untuk: 1) mengukur kematangan digitization dan digitalisasi oleh organisasi kearsipan; 2) memastikan diterapkannya *Archives Decision Support* (ADS) sesuai standar; 3) meningkatkan terselamatkannya memori kolektif bangsa dan identitas nasional; dan 4) meningkatkan kepuasan layanan pengguna (*services consumer satisfaction*) Arsip Negara, sebagai upaya memastikan optimisasi, efisiensi, dan integrasi layanan publik yang terstruktur secara berkesinambungan.

Laporan kinerja Deputi IPSK tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, oleh karenanya Deputi IPSK Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, tentang program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023.

Dalam pelaporan kinerja Tahun 2023 ini, Deputi IPSK harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan sesuai tingkat kinerja yang dicapai, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM UNIT KERJA DEPUTI IPSK

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang selanjutnya disebut Deputi IPSK adalah salah satu Unit Organisasi setingkat eselon I A di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, peraturan ANRI ini adalah hasil revisi dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, yang sebelumnya dilakukan pencabutan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022.


Deputi IPSK sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 59 Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Deputi IPSK menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
2. pengendalian di bidang pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi IPSK tersebut, diarahkan pada pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dalam kerangka percepatan transformasi kearsipan digital dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan e-Arsip Terintegrasi yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), dan Jaringan Informasi kearsipan Nasional (JIKN) sebagai pusat rujukan nasional.

Pencapaian tugas pokok tersebut di atas dapat kami laporkan sebagai bahan evaluasi atas capaian kinerja Deputi Bidang IPSK ANRI Tahun 2022 per akhir Desember 2022 sebagai eksistinsi untuk tahun 2023, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar-1
Capaian Kinerja Tahun 2022
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan



Mengacu pada kebijakan pembangunan informasi dan sistem kearsipan nasional yaitu mengembangkan lingkungan dan sistem elektronik untuk mendorong K/L/D dapat menciptakan, mengelola, dan memberikan akses arsip secara digital yang juga tidak lepas dari kebijakan nasional yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi peradaban dunia.

Maka strategi pembangunan informasi dan pengembangan sistem kearsipan nasional yang sejalan dengan strategi nasional yaitu revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga, mencakup: (a) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal; (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip; dan (c) pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI IPSK

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang penyeteraan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas ke Dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019, struktur organisasi Deputi IPSK telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, yang mencakup 1(satu) jabatan struktural eselon I a, 3(tiga) jabatan struktural eselon II a, dan dibantu dengan 12(dua belas) Tim Efektif berdasarkan Surat Perintah Deputi IPSK Nomor: KP.03.06/363/2023 tanggal 20 Januari 2023 yaitu:

1. Tim Pengelola Data dan Informasi dan Command Center;
2. Tim Pengelola Perangkat, Jaringan dan Keamanan TIK (clearance internal);
3. Tim Pengembangan Sistem Informasi (SIKS dan Sistem lainnya termasuk clearance sistem);
4. Tim Pengembangan SRIKANDI dan Helpdesk Nasional SRIKANDI;
5. Tim Pengkajian Pengembangan dan Analisa Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis;
6. Tim Pengkajian Pengembangan dan Analisa Kebijakan Sistem Kearsipan Statis;
7. Tim Pengkajian Pengembangan dan Analisa Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan;
8. Tim Pengelolaan Jurnal Kearsipan dan Referensi;
9. Tim Pengembangan SIKN;
10. Tim Pengembangan Simpul Jaringan dan Helpdesk Nasional JIKN;
11. Tim Pengembangan Layanan Konten SIKN dan JIKN; dan
12. Tim Dukungan Manajemen.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Deputi IPSK didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang pejabat fungsional dan 1 (satu) orang fungsional umum dan 3 (tiga) orang pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Deputi IPSK) terdiri dari 3(tiga) Pusat, yaitu:

1. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pusat SJIKN) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang identifikasi dan penyusunan fungsionalitas sistem untuk pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengembangan SIKN dan JIKN, pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan; dan
- c. Penyiapan pengendalian di bidang pengembangan SIKN dan JIKN, pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan.

2. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengujian dan penjaminan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi kearsipan, serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ANRI berdasarkan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional di bidang kearsipan;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan, interoperabilitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pengembangan sistem informasi; dan
- c. Penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pengembangan sistem informasi.

3. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusat JIBANG SISKAR) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis; dan
- c. Penyiapan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis.

Adapun struktur organisasi Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai berikut:

Gambar-2
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan



1.4 ISU STRATEGIS UNIT ORGANISASI

Adapun isu strategi yang berkembang pada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, sebagai berikut:

1. Deregulasi NSPK kearsipan dalam rangka mempersiapkan lingkungan dan budaya kearsipan digital;
2. Menyiapkan ekosistem dan budaya kearsipan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Pengembangan dan rekayasa ulang sistem informasi arsip berbasis TIK sebagai aplikasi umum dan sarana bagi pakai arsip/dokumen pemerintah;
4. Perluasan pelayanan arsip secara terpadu melalui SIKN dan JIKN sebagai sarana akses dan pemanfaatan arsip secara nasional; dan
5. Pembangunan *big archives* (big data kearsipan) sebagai Pusat Rujukan Nasional dan pengetahuan kebangsaan.

Dalam kerangka menjawab isu-isu strategis tersebut, Deputi IPSK telah melakukan identifikasi isu stretegis pada setiap pusatnya:

1. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yaitu:
 - 1) Pro-aktif dalam usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN di semua instansi pencipta arsip dan lembaga kearsipan;
 - 2) Sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik baik di lingkup nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah;
 - 3) Terus-menerus menggali inovasi baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia internal untuk memberi layanan yang lebih profesional kepada simpul jaringan dan masyarakat; dan
 - 4) Pro-aktif melakukan sosialisasi kepada simpul jaringan dan masyarakat melalui berbagai metode, baik dengan sumber daya internal maupun dengan melibatkan peran serta masyarakat.

2. Pusat Data dan Informasi, yaitu:
 - 1) Peningkatan infrastruktur TIK dan data senter kearsipan nasional;
 - 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas aplikasi umum bidang kearsipan;
 - 3) Pengembangan modul-modul perangkat lunak kearsipan; dan
 - 4) Peningkatan kualitas layanan data dan informasi kinerja kearsipan ANRI dan nasional.
3. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, yaitu:
 - 1) Pengkajian dalam rangka deregulasi dan pengembangan NSPK kearsipan;
 - 2) Pengkajian dalam rangka mempersiapkan budaya digital; dan
 - 3) Pengembangan dan peningkatan kualitas jurnal kearsipan.

1.5 SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP PELAPORAN

Penyajian LAKIN Deputi IPSK adalah gambaran pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Deputi Bidang IPSK Tahun Anggaran 2023, terdiri dari (4) empat bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif memuat ringkasan dari keseluruhan laporan kinerja berupa latar belakang singkat, perjanjian kinerja, ikhtisar capaian kinerja dan simpulan.

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, gambaran umum unit organisasi Deputi IPSK, Struktur Organisasi Deputi IPSK, Isu Strategis organisasi, dan sistematika dan ruang lingkup pelaporan.

BAB II Perencanaan Kinerja, yang memuat Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Rencana Penarikan Dana dan Metode Pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, yang memuat capaian kinerja Renstra Deputi IPSK, capaian kinerja organisasi, analisis akuntabilitas kinerja, capaian/realisasi anggaran, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja internal, dan prestasi yang diperoleh unit kerja Deputi IPSK.

BAB IV Penutup, yang memuat kesimpulan mcapaian kinerja unit organisasi dan menguraikan permasalahan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja dan strategi pemecahannya, serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Deputi IPSK Tahun 2020 – 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi ANRI, sebagai arah kebijakan pembangunan Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2020–2024 adalah mempercepat proses transformasi kearsipan ke sistem elektronik dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan e-Arsip Terintegrasi untuk mendorong pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun arah kebijakan pembangunan informasi dan pengembangan sistem kearsipan adalah mengembangkan lingkungan dan sistem elektronik untuk mendorong K/L/D dapat menciptakan, mengelola, dan memberikan akses arsip negara secara digital.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Deputi IPSK sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- a) RPJMN 2020-2024;
- b) Rencana Strategis Arsip Nasional RI 2020-2024;
- c) Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2020-2024;

2.1.1 Visi dan Misi

Implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Deputi IPSK sebagai pemangku kepentingan dalam Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, upaya optimal Deputi IPSK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut difokuskan pada pencapaian visi ANRI tahun 2020-2024 yaitu “Menjadikan

Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas” dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Berdasarkan Visi dan Misi ANRI tersebut, maka diterjemahkan kedalam Visi Deputy IPSK, yaitu “Menjadikan unit kerja Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai penggerak dan pusat rujukan dalam transformasi kearsipan ke sistem digital dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan implementasi e-Arsip Terintegrasi”.

Sedangkan Misi Deputy IPSK, yaitu:

1. Mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional melalui pengkajian dan pengembangan dalam rangka mempersiapkan lingkungan dan budaya kearsipan menuju budaya digital.
2. Mengembangkan sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) dalam rangka implementasi e-Arsip Terintegrasi (sistem digital) dan memberikan layanan data kearsipan nasional secara lengkap dan andal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya melalui akses digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).


2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, Deputi IPSK melekat pada 2(dua) Sasaran Strategis ANRI yaitu:

1. Meningkatnya Kepatuhan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Publik terhadap Kebijakan Kearsipan, diwujudkan melalui peningkatan kualitas kebijakan kearsipan dengan strategi pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan, yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusat JIBANG SISKAR), dengan indikator jumlah Rekomendasi yang ditetapkan dan/atau dimanfaatkan.
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima melalui peningkatan pelayanan informasi kearsipan, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang dilaksanakan oleh Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pusat SJIKN), dengan indikator bertambahnya Arsip Negara yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), dengan indikator meningkatnya layanan data dan informasi kearsipan.


Sebagai informasi perbandingan capaian kinerja utama Deputi IPSK tahun 2022 dan target yang akan dicapai pada tahun 2023, dapat di lihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel-1
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2022 dengan Tahun 2023



Gambar-3

PENDAMPINGAN KEPADA SIMPUL JARINGAN DI WILAYAH TIMUR DAN PERBATASAN NEGARA THN 2022



Dalam rangka mencapai visi dan misi Arsip Nasional Republik Indonesia dan visi dan misi Deputi IPSK seperti yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) diarahkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RENSTRA ANRI Tahun 2020- 2024.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, maka tujuan strategis yang harus dicapai pada Deputi IPSK adalah “Meningkatnya pemanfaatan Arsip Negara untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.”

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks tersebut bersifat komposit yang terdiri atas dimensi:

- 1) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip;
- 2) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip; dan
- 3) pelayanan informasi kearsipan.

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2020–2024 adalah mempercepat proses transformasi kearsipan ke sistem elektronik dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-Arsip Terintegrasi untuk mendorong pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun arah kebijakan pembangunan informasi dan pengembangan sistem kearsipan adalah “Mengembangkan lingkungan dan sistem elektronik untuk mendorong K/L/D dapat menciptakan, mengelola, dan memberikan akses arsip secara digital”.

Untuk mendukung arah kebijakan Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan tersebut, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Deregulasi NSPK kearsipan dalam rangka mempersiapkan lingkungan dan budaya kearsipan digital;
- 3) Menyiapkan ekosistem dan budaya kearsipan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Pengembangan dan rekayasa ulang sistem informasi arsip berbasis TIK sebagai aplikasi umum dan sarana bagi pakai arsip/dokumen pemerintah;
- 5) Perluasan pelayanan arsip secara terpadu melalui SIKN dan JIKN sebagai sarana akses dan pemanfaatan arsip secara nasional; dan
- 6) Pembangunan *big archives* (big data kearsipan) sebagai pusat referensi dan pengetahuan kebangsaan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI IPSK TAHUN 2023

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputy IPSK pada tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 2(dua) program kegiatan, yang meliputi Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Program Dukungan Manajemen, dengan 3(tiga) Sasaran Program sebagaimana pada tabel di bawah ini yang meliputi;

- 1) Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan, dengan Indeks Kepatuhan Kebijakan Kearsipan (IKKK) dengan target 70 point;

- 2) Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima, dengan Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan (IPIK) dengan target 65 point; dan
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di ANRI, dengan Indeks SPBE dengan target “ B “.

Tabel-2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan



IKU DEPUTI IPSK TAHUN 2023



A. DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
 - b. pengendalian di bidang pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan <u>Kualitas Kebijakan Kearsipan</u>	Indeks <u>Kualitas Kebijakan</u>	70
2	Peningkatan <u>Pelayanan Informasi Kearsipan</u>	Indeks <u>Pelayanan Informasi Kearsipan</u>	65
3	<u>Terwujudnya</u> Tata Kelola yang <u>Baik</u> di ANRI	Indeks SPBE	B

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi IPSK Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023, yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang IPSK.

Berdasarkan RENSTRA ANRI bahwa IKU Deputi IPSK adalah jumlah layanan informasi kearsipan secara nasional yang didukung oleh indikator *output* masing-masing unit kerja Eselon II, yaitu:

- 1) Jumlah produk kajian dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan;
- 2) Jumlah layanan sistem informasi kearsipan nasional dan data kearsipan nasional; dan
- 3) Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi IPSK ANRI tahun 2023, memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 14.816.169.000,- (empat belas milyar delapan ratus enam belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dari pagu anggaran tersebut terdapat anggaran terblokir *Automatic Adjustmen* (AA) sebesar Rp. 4.574.904.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) dan anggaran yang tersedia untuk pembiayaan program kegiatan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 10.241.265.000,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enaqm puluh lima ribu rupoiah) dengan rincian penjelasan dapat di lihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:

Gambar-4
Anggaran Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan



Tabel-3
Alokasi Anggaran Tahun 2023
Per Pusat di lingkungan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

NO	UNIT KERJA ESELON II	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	3.036.700.000
2	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan	735.602.000
3	Pusat Data dan Informasi	6.468.963.000
	TOTAL	10.241.265.000

(sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

2.3 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI IPSK TAHUN 2023

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian rewards atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja Deputi IPSK Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan telah memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar-5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Kasman
Jabatan : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Gunarto
Jabatan : Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,

Imam Gunarto

Pihak Pertama,

Andi Kasman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75 (6 Rekomendasi)
2	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 (12.825 Arsip)
3	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik)

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	5.555.194.000
a Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1.516.773.000
b Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	4.038.421.000
- Penguatan SIKN dan JIKN	
2 Program Dukungan Manajemen	9.260.975.000
a Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan	9.260.975.000
- Pengembangan Srikandi	

Jakarta, Januari 2023

Kepala ANRI,

(Dr. Imam Gunarto, M.Hum)

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,

(Dr. Andi Kasman, SE., MM)

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan (revisi 1) pada tanggal 14 November 2023, sebagai berikut:

Tabel-4
Alokasi (Revisi) Anggaran Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Program	Anggaran (Rp)	Masa Perubahan
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	5.555.194.500	3.773.126.000
Dukungan Manajemen	9.260.975.000	6.597.165.000

Gambar-6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi-1)
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
REVISI KE-1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andi Kasman, SE., MM
 Jabatan : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Imam Gunarto, M. Hum
 Jabatan : Plt. Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 14 November 2023

Pihak Pertama,



Drs. Imam Gunarto, M. Hum

Pihak Pertama,



Dr. Andi Kasman, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75 (6 Rekomendasi)
2	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 (12.825 Arsip)
3	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik)

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	3.773.126.000
a Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735.602.000
b Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - Penguatan SIKN dan JIKN	3.037.524.000
2 Program Dukungan Manajemen	6.597.65.000
a Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan - Pengembangan Srikandi	6.597.165.000


Plt. Kepala ANRI,



(Drs. Imam Gunarto, M. Hum)

Jakarta, 14 November 2023

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,



(Dr. Andi Kasman, SE., MM)

2.4 METODE PENGUKURAN

Untuk metode Pengukuran terhadap indikator kinerja Deputi IPSK tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dilaksanakan berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2022, sesuai tabel-5 sebagai berikut:

Tabel - 5
Metode Pengukuran Perjanjian Kinerja
Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN
S.P.1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	<p>Penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Kewenangan pemerintah pusat (ANRI) pada bidang kearsipan memiliki peran sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi pijakan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan secara nasional.</p> <p>Sumber Data: Indeks Kualitas Kebijakan (LAN)</p> <p>Cara Menghitung: Hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara. Unit Bertanggung Jawab: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Penanggung Jawab Data: Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan</p>
S.P.2. Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	<p>Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan adalah tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit pengolah, unit kearsipan dan lembaga kearsipan.</p> <p>Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan, penggunaan dan pemanfaatan arsip 2. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan 3. Pengelolaan data dan Informasi kearsipan <p>Sumber Data: Kompilasi dari Deputi Konservasi Arsip dan Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan atau hasil pencatatan pelayanan informasi kearsipan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip 2. Laporan atau hasil pencatatan pelayanan informasi kearsipan Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan dan Pusat Data dan Informasi

		<p>Cara Menghitung: Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua Unit Bertanggung Jawab: Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p> <p>Penanggung Jawab Data: 1. Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. 2. Kepala Pusat Data dan Informasi 3. Direktur Layanan dan Pemanfaatan</p>
S.P.3. Terwujudnya Tata Kelola Yang Baik Di ANRI	I.K.P.3.1 Indeks SPBE	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan SPBE akan mempermudah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini membutuhkan sistem informasi yang menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sehingga bukti aktivitas yang tercipta dalam format elektronik dapat ditelusuri keberadaannya. Setiap sistem informasi yang dibangun oleh ANRI harus dapat diintegrasikan dengan jaringan data dan informasi secara nasional.</p> <p>Selain itu, kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan SPBE Bidang Kearsipan dan layanan dukungan manajemen internal ANRI.</p> <p>Sumber Data: Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi dari Kementerian PANRB</p> <p>Cara menghitung: Penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB. Unit Bertanggung Jawab: Kepala Pusat Data dan Informasi Penanggung Jawab Data: Kepala Pusat Data dan Informasi</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Deputi IPSK) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan dengan mengoptimalkan perannya mendukung ANRI dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan RENSTRA periode tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja dalam kerangka Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi IPSK.

Pengelolaan kinerja dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi IPSK. Pengukuran atas capaian target beserta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berkala melalui aplikasi E-Monev dan SMART meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (*gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikannya yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal ANRI.

3.1 CAPAIAN KINERJA RENSTRA DAN KINERJA ORGANISASI

Secara keseluruhan seluruh target output dan outcome capaian RENSTRA dan Kinerja Organisasi serta tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang diamahkan pada Deputi IPSK pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, untuk melaksanakan output tersebut Deputi IPSK tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 14.816.169.000,- (empat belas milyar delapan ratus enam belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dari pagu anggaran tersebut terdapat anggaran terblokir *Automatic Adjustmen* (AA) sebesar Rp.4.574.904.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan anggaran yang tersedia untuk pembiayaan program kegiatan tahun 2023

menjadi sebesar Rp 10.241.265.000,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Seluruh program kegiatan pada Deputi IPSK dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja RENSTRA dan Kinerja Organisasi yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun rincian target dan realisasi/capaian perjanjian kinerja Deputi IPSK pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel-6
Target, Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA dan Organisasi
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan Kearsipan	75 (6 rekomendasi)
Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 (12.825 Arsip)
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik)

Adapun Capaian Kinerja RENSTRA dan Kinerja Organisasi Deputi IPSK Tahun 2023 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah dicapai dengan baik 100 %, bahkan khususnya capaian sasaran program peningkatan pelayanan informasi kearsipan dengan indikator kinerja indeks pelayanan informasi kearsipan dicapai melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan indeks 83,4 dari target indeks 70 atau 119,14 % dengan capaian 85.809 Arsip Negara dari target 12.825 Arsip atau 669,07 %, dapat di lihat pada Tabel-7 sebagai berikut:

Tabel-7
Capaian Kinerja RENSTRA dan Organisasi
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan Kearsipan	75 (6 rekomendasi)	75 (6 rekomendasi)
Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 (12.825 Arsip)	83,4 (85.809 Arsip)
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik)	B (Baik)

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Deputi IPSK yang dapat didukung dengan anggaran sebesar Rp 10.694.628.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sampai akhir Desember 2023 dapat dikemukakan analisa akuntabilitas kinerja yang direpresentasikan pada setiap eselon II sebagai berikut:

- a) Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pusat SJIKN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.036.700.000,-;
- b) Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.596.905.000,-;
- c) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusat JIBANG SISKAR) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 735.602.000,-

1) Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Analisa Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Deputi IPSK yang dilaksanakan pada Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pusat SJIKN) Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan, dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-8
Indikator Kinerja Utama Pada Pusat SJKN
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

NO.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	1. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 Indeks	-
2.	Bertambahnya Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	2. Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri bangsa	12.825 Arsip	3.036.700.000

Dalam rangka memenuhi Indeks Indikator Kinerja Program (IKP), Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dengan Sasaran Kegiatan yaitu bertambahnya jumlah arsip negara yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa, sebagai indikator mengukur keberhasilan kegiatan di Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-9
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Pada Pusat SJKN
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2023
Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa Rincian Output (RO): a. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN b. Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN c. Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN d. Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN e. Simpul Jaringan yang bergabung di JIKN	12.825 Arsip Rincian Output (RO): a. 1 rekomendasi b. 247 layanan c. 2 Unit d. 30.713 arsip e. 60 lembaga

Untuk mendukung tercapainya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat SJIKN Tahun 2023, dengan agenda kegiatan dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar-7
Rencana Agenda Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Pusat SJIKN Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Agenda Pusat Sistem dan JIKN
Tahun 2023 (Tentative)




Gambar-8
Rencana Komposisi Anggaran Pada Pusat SJIKN
Dengan Komposisi KRO dan RO Tahun 2023
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

KOMPOSISI KRO & RO DAN ANGGARAN
PUSAT SISTEM DAN JIKN
 Tahun Anggaran 2023

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) 2023
 Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

KRO 1: ABO	KRO 2: FAI	KRO 3: FAA	KRO 4: BAH	KRO 5: CCL
Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Simpul Jaringan yang mengalami peningkatan	Jumlah informasi arsip yang tersedia di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	Jumlah dukungan pemeliharaan infrastruktur TIK
Target:	Target:	Target:	Target:	Target:
1 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan SIKN dan JIKN	60 Simpul Jaringan yang mengalami peningkatan	30.713 Informasi arsip tersedia untuk di akses di JIKN	247 Layanan SIKN dan JIKN terselesaikan	2 Pemeliharaan Infrastruktur TIK



Dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan tersebut di atas yaitu bertambahnya jumlah Arsip Negara yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa, pada Pusat SJIKN telah ditetapkan beberapa komponen kegiatan dengan capaian kinerja untuk Sasaran Program sebesar 83,4 atau 119 % dan Sasaran Kegiatan dengan bertambahnya Arsip yang dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dengan target sebesar 12.825 Arsip berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA ANRI dengan capaian sebesar 85.809 atau 669 % dengan dikeluarkannya kebijakan 1 Juta Arsip di JIKN dilakukan upaya inovasi ditetapkannya “Deklarasi Jogyakarta Tahun 2023” pada RAKOR Temu Jaringan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 2 Juni 2023 di DIY, atau Realisasi Fisik rata-rata sebesar 166,62 % dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 yaitu sebesar 95,15 % yang dapat di lihat pada Tabel dan Gambar sebagai berikut:

Tabel-10
Capaian Sasaran Program Kegiatan Pada Pusat SJIKN
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023


URAIAN		TARGET	CAPAIAN (per 28 Desember 2023)	PERSENTASE
Sasaran Program Terkait	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan Indikator: Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	83.4	119%
Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional			
Sasaran Kegiatan	Bertambahnya Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa Indikator: Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	12.825 Arsip	85.809 Arsip	669%
KRO 1 (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output)	KRO : Kebijakan Bidang Teknologi Informasi RO : Kebijakan Penyelenggaraan SIKN & JIKN	1 Rancangan Kebijakan	1 Rancangan Kebijakan	100%
KRO 2 (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output)	KRO : Pelayanan Publik Lainnya RO : Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	247 Layanan	248 Layanan	100,4%
KRO 3 (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output)	KRO : Kearsipan RO : Informasi Arsip Negara yang tersedia JIKN	12.825 Arsip	85.809 Arsip	669%
KRO 4 (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output)	KRO : Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintah RO : Simpul Jaringan yang tergabung dalam JIKN	60 Lembaga	60 Lembaga	100%
KRO 5 (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output)	RO : Pemeliharaan Infrastruktur TIK	2 Unit	2 Unit	100%

Tabel-11
Realisasi Program dan Capaian Kegiatan Pada Pusat SJIKN
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

Program	Kegiatan	Capaian Kegiatan
1. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi (KRO: ABO)	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	Tersusun 1 rancangan Rekomendasi Kebijakan Indeks Layanan Informasi Kearsipan ANRI
2. Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN (KRO: BAH)	1. Pemberian layanan informasi Kearsipan SIKN JIKN	1. Terlaksananya Pemberian Layanan Informasi Kearsipan sebanyak 247 layanan
3. Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN (KRO: CCL)	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pembentukan Tim Kerja	1. Belanja lisensi keamanan dan virtual server telah selesai dilakukan sebanyak 2 unit
4. Kearsipan (KRO: FAA)	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Simpul Jaringan Pilot Project 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah bertambahnya ketersediaan arsip di JIKN sebanyak 85.809 arsip 2. Telah terpilih dan diumumkan 20 SJ Pilot Project pada Rakor Temu Jaringan Nasional di Yogyakarta 3. SJ Pilot project diberikan tugas percepatan penyediaan informasi kearsipan dengan target sebanyak 1.200 arsip dengan honor tim selama 6 bln.
5. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (KRO: FAI)	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Temu Jaringan : 2. Kegiatan Bimbingan teknis SIKN JIKN 3. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi simpul jaringan di wilayah Indonesia bagian timur dan Perbatasan 4. Kegiatan Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya anggota Simpul Jaringan Sebanyak 60 lembaga 2. Rakor Temu Jaringan sudah terlaksana pada 21-23 Juni 2023 <p>Sudah terlaksana Bimtek SIKN dan JIKN untuk Simpul Jaringan KL pada Agustus 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan asistensi simpul Jaringan sudah dilaksanakan di Kab. Malaka, Kab. Sambas, dan Prou. Papua. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terlaksana kegiatan Penilaian dan pengumuman SJTN th 2023 pada Peringatan HKN 52 Banyuwangi 2. Sudah terlaksana Pemberian hadiah berupa pelatihan peningkatan kompetensi kepada pemenang SJTN 2023 3. Sudah terlaksana Sosialisasi Layanan Informasi Kearsipan SIKN & JIKN kpd Masyarakat, 19 Sept 2023

Untuk gambaran capaian sasaran kegiatan pada Layanan Informasi Kearsipan, telah dicapai Capaian Fisik Akuntabilitas Kinerja dengan Pemanfaatan Arsip Negara (Kunjungan Akses) dan Anggota Simpul Jaringan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 sebesar 161.429 Arsip, Total Kopi Digital sebanyak 118.596 unit, dengan jumlah kunjungan akses pada web: jikn.go.id sebanyak 7.169.025 orang akses, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar-9
Capaian Fisik Akuntabilitas Kinerja
Total Arsip di JIKN, Pemanfaatan Arsip Negara (Kunjungan Akses) dan Anggota Simpul Jaringan
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023



2) Pusat Data dan Informasi

Analisa Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Rencana kinerja Deputi Bidang IPSK yang dilaksanakan pada Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya pada Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Untuk mendukung tercapainya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada PUSDATAIN Tahun 2023, didukung anggaran sebesar Rp. 6.506.905.000,- dengan capaian sebesar 95,61 % yang dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar-10
Capaian Realisasi Anggaran PUSDASTIN
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023



Untuk memenuhi Indeks SPBE, Pusat Data dan Informasi melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi dengan Sasaran Layanan Data dan Informasi Kearsipan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan dengan 3(tiga) *Klasifikasi Rincian Output (KRO)* kegiatan yang dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-12

KEGIATAN – KEGIATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2023				
	Kegiatan	Anggaran	Keterangan	Perkembangan Kegiatan
KRO: Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi RO: Pemeliharaan Prasarana TI Anggaran Awal: Rp. 1.465.628.000 Anggaran Revisi: Rp. 1.905.668.000	- Konsumsi Rapat	15.000.000		- Rapat telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 95,35%
	- Penyusunan Pedoman Forensik Digital	100.000.000		- Pekerjaan telah selesai pada tanggal 23 Oktober 2023
	- Penyusunan Manajemen Arsitektur Data	440.040.000		- Proses Pekerjaan Penyusunan Manajemen Arsitektur Data telah dimulai (Kontrak 21 September s.d. 4 Desember 2023)
	- Storage Depot Arsip Elektronik	1.350.628.000	Sebagai mirroring Srikandi dan beberapa aplikasi ANRI	- Pengadaan Storage Depot Arsip Elektronik telah selesai dilaksanakan per 3 Agustus 2023
KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal RO: Layanan Data dan Informasi Anggaran Awal: Rp. 2.971.454.000 Anggaran Revisi: Rp. 1.994.941.000	- Konsumsi Rapat, Pencetakan Laporan, Honor Narasumber, Honor Tim Satu Data Indonesia Bidang Kearsipan, Transportasi Lokal, Fullboard dalam rangka Percepatan Penerapan Transformasi Digital Kearsipan, Perjalanan Dinas ke BAST, Banyuwangi, Yogyakarta, Jawa Timur.	1.032.450.000	- Pada RO Layanan Data dan Informasi (6451.EBA.962) berkurang anggarannya sebesar Rp178.079.000 "Pergeseran anggaran pada akun 524111 berupa perjalanan dinas untuk mendukung Percepatan Penerapan Transformasi Digital Kearsipan sebesar Rp90.179.000,- dan akun 524119 berupa paket meeting - Workshop Sosialisasi Kecerdasan Artifisial dan Data Science Kearsipan dalam rangka Transformasi Digital sebesar Rp87.360.000,- bergeser ke RO 3615.EBA.001. - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Unit Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan Preliminary Meeting Arsip Nasional Negara-Negara Islam"	- Pelaksanaan kegiatan Studi Penerapan Forensik Digital dalam rangka Autentifikasi Arsip Digital pada bulan Maret 2023 - Pelaksanaan Perjudin ke Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan kegiatan HKN ke 52 pada bulan Mei 2023 - Pelaksanaan perjudin ke Jawa timur dalam rangka studi tiru Pengelolaan Arsip Elektronik dan Penerapan Transformasi Digital pada bulan Mei 2023 - Pelaksanaan perjudin dalam rangka melaksanakan studi tiru terkait penerapan transformasi digital di Yogyakarta pada bulan Juli 2023
	- Identifikasi, Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	379.211.000		- Dalam proses pengerjaan (Kontrak 18 Oktober s.d. 16 Desember 2023)
	- Manajemen Risiko	440.040.000		- Proses Pekerjaan Penyusunan Manajemen Risiko telah dimulai (Kontrak 21 Agustus s.d. 18 November 2023)
	- Pengelolaan Command Center	53.240.000		- Dalam proses pengolahan Data yang akan ditampilkan di CC
	- Perjalanan Dinas ke Thailand	75.000.000		- Pelaksanaan Perjudin ke Pattaya - Thailand dalam rangka mengikuti kegiatan SEAPAVAA pada bulan Mei 2023

Tabel-13


**KEGIATAN - KEGIATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2023**

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan	Perkembangan Kegiatan
KRO: Sistem Informasi Pemerintahan RO: Sistem Informasi Kearsipan Anggaran Awal: Rp. 2.471.921.000 Anggaran Revisi: Rp. 3.021.717.000	- Konsumsi Rapat, Pencetakan Laporan, Transportasi Lokal, Perjalanan Dinas ke Kediri dan Kendal	121.921.000		- Pelaksanaan perjanjian dalam rangka Penyusunan Design Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi (Koordinasi Pengembangan Aplikasi SRIKANDI) di Kendal pada bulan Agustus 2023
	- Pengembangan Aplikasi SIKS	550.000.000		- Proses Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SIKS masih berlangsung (Kontrak 14 Agustus s.d. 11 Desember 2023)
	- Pengembangan Aplikasi Task Management	100.000.000		- Telah selesai
	- Pengembangan Aplikasi SRIKANDI	1.700.000.000		- Sudah dilakukan peralihan ke ANRI - Proses Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SRIKANDI sudah Pembayaran Termin 1 Tgl 6 September 2023 dengan Prestasi Pekerjaan 30% (Kontrak 2 Agustus s.d. 29 November 2023)
	- Pengembangan Aplikasi Semakin Jago	41.662.000		- Telah selesai
	- Pengembangan Berkala Aplikasi Smartphone KLIK ANRI	49.785.000		- Telah selesai
	- Pengembangan Website ANRI	99.955.000		- Telah selesai
	- Penyusunan Model Kecerdasan Artifisial Kearsipan	358.394.000		- Masih dalam proses pengerjaan (Kontrak 24 Oktober s.d. 22 Desember 2023)



Untuk rencana aksi terhadap hasil pengembangan SRIKANDI Versi 3 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ini, dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-14


Rencana Aksi SRIKANDI

Desember 2023 s.d. Januari 2024

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Migrasi seluruh data Srikandi v2 live ke Srikandi v3 Enviroment Dev srikandi-v3-dev.arsip.go.id	Tim Pengembang	14 - 15 Desember 2023
2	Melakukan pengecekan dan Ujicoba hasil migrasi pada Enviroment Srikandi V3 Dev	Tim Pengembang, dan Tim Srikandi	16 - 17 Desember 2023
3	Pelatihan Internal Aplikasi Srikandi V3 pada Enviroment Dev srikandi-v3-dev.arsip.go.id dengan data hasil migrasi	Tim Pengembang, Pusdatin, KP, KD1, KD2	18 Desember 2023
4	Konsolidasi ulang data dan perbaikan Srikandi V3 setelah melakukan Pelatihan Internal	Tim Pengembang	19 Desember 2023
5	UAT Bersama dengan IPPD	Tim Srikandi, KP, KD1, KD2, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	20 Desember 2023
6	Penentuan waktu downtime Srikandi v2 live, dan Bimtek	Kemenkominfo, Pusdatin ANRI	30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024
7	Pengumuman resmi terkait Penutupan akses URL Srikandi V2 live, dan Bimtek	Kemenkominfo, ANRI	Sebelum 30 Desember 2023
7	Melakukan Penutupan akses URL Srikandi V2 live, dan Bimtek	Kemenkominfo	30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024



Rencana Aksi SRIKANDI

Desember 2023 s.d. Januari 2024

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
8	Migrasi data master Srikandi V2 live ke Srikandi V3 pada Enviroment bimtek, dan Seluruh data Srikandi V2 live ke Enviroment Srikandi V3 Live	Tim Pengembang	30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024
9	Pembukaan akses kembali Srikandi V2 dan menambahkan Redirect otomatis tautan ke Srikandi V3 bimtek dan live	Kemenkominfo	2 Januari 2024
10	Pelatihan Internal dan uji coba dilingkungan ANRI	Tim Srikandi, Tim Pengembang, Seluruh Pegawai ANRI	7 Januari 2024
11	IT Security Assesment (ITSA)	Tim Srikandi, Tim Pengembang, BSSN	22-26 Januari 2024
12	Pengumuman resmi terkait Cut off SRIKANDI V2 dan go Live SRIKANDI V3	Kemenkominfo, ANRI	29 Januari 2024
13	Cut off SRIKANDI V2 dan go Live SRIKANDI V3	Kemenkominfo, ANRI	2-5 Februari 2024
14	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Srikandi V3	Pusdatin ANRI, dan Tim Pengembang	Februari 2024



3) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Analisa Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Deputi Bidang IPSK yang dilaksanakan pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada tahun 2023, difokuskan pada agenda pelaksanaan transformasi kearsipan elektronik dan identifikasi kebutuhan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun 2024.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Target Kinerja pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023, dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-15
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Pada Pusjibang SISKAR
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2023
Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi

Rencana Kegiatan dan Anggaran setelaha direvisi karena adanya pemotongan anggaran Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel-16
Rencana Kegiatan dan Pagu Anggaran (Pasca Revisi) Pada Pusjibang SISKAR
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp)	Pagu Revisi
ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	1,516,773,000	735,602,000
051	Penyusunan Kebijakan Kearsipan	1,216,218,000	506,622,000
052	Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	300,555,000	228,980,000

Alokasi anggaran pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan tahun 2023 berdasarkan pagu awal sebesar Rp.1.516.773.000 (satu milyar lima ratus juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 735.602.000,- atau sebesar 98,45 % dengan penjelasan yang dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar-11
Realisasi Anggaran Pada Pusjibang SISKAR
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023



Guna mendukung pencapaian program kegiatan tersebut, maka program kegiatan kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 dengan realisasi anggaran per kegiatan adalah sesuai pada tabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel-17
Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Pada Pusjibang SISKAR
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN TAHUN 2023				
RINCIAN ANGGARAN				
No	Kegiatan	Total	Realisasi Periode Oktober	Sisa Anggaran
1.	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	Rp 135.926.000	Rp. 74.316.000	Rp. 20.622.080
2.	Penyusunan Kebijakan Sosial Media	Rp 89.173.000	Rp. 2.000.000	Rp. 14.750.000
3.	Penyusunan Kebijakan Efektivitas Peraturan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	Rp 64.245.000	Rp. 0	Rp. 16.877.424
4.	Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang Pindah ke Ibu Kota Nusantara	Rp 75.160.000	Rp. 3.000.000	Rp. 66.470.497
5.	Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	Rp 125.930.000	Rp. 16.200.000	Rp. 62.957.152
Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan				
6.	a. Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	Rp 245.168.000	Rp. 108.382.000	Rp. 133.014.600
	b. Diseminasi Jurnal Kearsipan			

Beberapa flyer kegiatan FGD dan Uji Publik pada PUSJIBANG SISKAR, dapat ditampilkan dengan sebagai berikut:

FOCUS GROUP DISCUSSION PERCEPATAN PENATAAN ARSIP KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG AKAN PINDAH KE IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

KEYNOTE SPEAKER
Dr. ANDI KASMAN, SE., MM
 DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN ANRI

NARASUMBER

Dr. AGUSTOMI MASIK, M.DevPig
 DIREKTUR PERENCANAAN MAKRO OTODETA IBU KOTA NUSANTARA

Dr. H. EMIL ELESTIANTO DARDAK, B.Bus., M.Sc
 PRESIDENT THE EASTERN REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANNING AND HOUSING

Dr. MUHAMMAD SUMITRO, SH., MAP
 KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN ANRI

MODERATOR
YUNIARTI EKA BASUKI, M.Si
 ARSIPARIS ANRI

SELASA, 31 OKTOBER 2023
PUKUL 09.30 WIB
LIVE ZOOM MEETING
 MEETING ID: 755 968 1983 PASSCODE: IKN
 TERSEDIA E-SERTIFIKAT

UJI PUBLIK

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENATAAN ARSIP K/L YANG PINDAH IBUKOTA NUSANTARA

Keynote
Dr. Andi Kasman, S.E., MM
 Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Laporan Kegiatan
Dr. M. Sumitro, S.H., M. AP
 Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Pembicara
Ivan Kurniawan Nasution
 Peneliti
 National University of Singapore

Paparan Kebijakan
Yuniarti Eka Basuki
 Arsiparis Madya
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 13.00 WIB - SELESAI
USERNAME: 755 968 1983 | PASS: IKN

ANRI **BerAKHLAK** **bangga melayani bangsa** **FORUM KONSULTASI KEBIJAKAN KEARSIPAN**

PEMBICARA KUNCI

DR. ANDI KASMAN, S.E., M.M.
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

DR. MUHAMMAD SUMITRO, S.H., M.AP
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

DR. ALPIK SARUMAHA, S.H., M.H.
Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi/Pih. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

MODERATOR:

PROF. DR. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Jember

ABDUL HARI M.ALI, S.H., M.SI
Arsiparis Madya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DALAM RANGKA TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN

LINK ZOOM :
USERNAME: 7559681983
PASSWORD: PERATURAN

PELAKSANAAN :
SELASA, 31 OKTOBER 2023
13.30 WIB - SELESAI

FREE E-SERTIFIKAT

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UJI PUBLIK PENGARSIPAN MEDIA SOSIAL

KEYNOTE
DR. ANDI KASMAN, S.E., M.M.
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

DR. M. SUMITRO, S.H., M.AP
KEPALA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

S. KUNTO ADI WIBOWO, PHD
KEPALA PUSAT STUDI KOMUNIKASI, MEDIA, DAN BUDAYA UNIVERSITAS PADJAJARAN

PEMAPARAN KONSEP KEBIJAKAN
RAISTIWAR PRATAMA, MA
ARSIPARIS MUDA

20 DESEMBER 2023
09.00-12.00 WIB

ZOOM MEETING
USERNAME: 755 968 1893
PASS : MEDSOS

SPEAKER

ANRI **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

WORKSHOP
PENULISAN JURNAL ILMIAH KEARSIPAN

RABU 15 NOVEMBER 2023
PUKUL 13.00
LIVE ZOOM
ID: 755 968 1983
PASS: jurnal

KEYNOTE SPEAKER
DR. MUHAMMAD SUMITRO, SH. MAP

MODERATOR
RAISTIWAR PRATAMA, S.S., M.A

NARASUMBER
Prof Hafid Abbas **Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si** **Riza Sukma, M. Hum.**



Gambar 12. Flyer Kegiatan-Kegiatan Uji Publik dan FGD Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023.

Adapun Capaian Nilai Indeks dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Kearsipan yang menjadi IKU pada Deputi IPSK, sebagai perbandingan capaian pada Tahun 2022 dan 2023 dengan hasil capaian yang sangat signifikan dengan tren naik, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel-18
Capaian Nilai Indeks Kinerja Utama
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023

Tahun	Target		Realisasi/Indeks		Realisasi (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Indeks Kualitas Kebijakan	70	75 6 rekomendasi	70	75 6 rekomendasi	100	107 100
Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	65	70 12.825 Arsip	65	85.809 Arsip	100	669
Indeks SPBE	B	B	2,74	3,16	100	115,32

3.3 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.816.169.000,- (empat belas milyar delapan ratus enam belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dari pagu anggaran tersebut terdapat anggaran terblokir *Automatic Adjustmen* (AA) sebesar Rp.4.574.904.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan anggaran yang tersedia untuk pembiayaan program kegiatan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 10.241.265.000,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Adapun capaian realisasi anggaran tahun 2023 Deputi IPSK adalah sebesar Rp. 9.920.882.627,- (Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 92,77% dari total anggaran Rp. 10.694.628.000,- (sepuluh milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah).

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA INTERNAL TAHUN 2023

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur ANRI Nomor: PA.00.01/499/2023 tanggal 20 Desember 2023 Hal: Penyampaian Temuan Sementara, Permintaan Tanggapan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Audit Sementara, Deputi IPSK telah menindaklanjuti dengan mengundang para pemangku kepentingan dan mengadakan Rapat Koordinasi berdasarkan Nota Dinas Nomor: PA.00.01/220/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertempat di Ruang Inovasi, Basement Gedung C dengan agenda rapat yaitu Pembahasan Hasil Audit Sementara Deputi Bidang IPSK.

Selanjutnya telah ditindak lanjuti dengan baik, berdasarkan Nota Dinas Deputi IPSK Nomor: PA.00.01/224/2023 tanggal 22 Desember 2023, Hal: Penyampaian Tanggapan Temuan Sementara Audit Ketaatan di lingkungan Deputi IPSK, kepada Inspektur.

3.5 PRESTASI DEPUTI IPSK TAHUN 2023

Tahun 2023 ini, dapat dilaporkan berkaitan prestasi kinerja atau penghargaan yang telah diraih di lingkungan Deputi IPSK, sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, Deputi IPSK yang direpsentasikan oleh Unit Kerja Pusat SJIKN mendapatkan Sertifikat “Monitoring dan Evaluasi Kearsipan (Pengawasan Kearsipan Internal) sebagai Peringkat I dari Sekretaris Utama ANRI;



- 2) Dalam bidang Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, Deputi IPSK yang direpsentasikan oleh Unit Kerja Pusat JIBANG SISKAR mendapatkan Sertifikat “Monitoring dan Evaluasi Kearsipan (Pengawasan Kearsipan Internal) sebagai Peringkat III dari Sekretaris Utama ANRI;



- 3) Dalam bidang Tanggap Insiden Siber, pada tanggal 23 Juni 2023 ANRI cq. Deputi IPSK, telah resmi sebagai Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Respond Team*) atau ANRI-CSIRT dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, yang direpresentasikan oleh Unit Kerja PUSDATIN, mendapatkan Surat Tanda Registrasi Nomor: 195/CSIRT.01.01/BSSN/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023.

Dalam Laporan Akuntabilitas Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 menampilkan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian strategis yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Tahun 2023.

Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, didasarkan pada target dan pencapaian kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Secara umum Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan telah dapat memenuhi atau sesuai rencana dengan yang telah ditetapkan.


Keberhasilan kinerja Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai unit substansi bagi unit di ANRI, Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dilingkungan Deputi Bidang Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
2. Meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat LAIP Kominfo dalam rangka percepatan pengembangan SRIKANDI;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan.
5. Meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mewujudkan tata Kelola yang baik di ANRI.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,



Dr. ANDI KASMAN, S.E., M.M.

Lampiran-1

**NILAI INDEKS SPBE
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
TAHUN 2021 S.D 2023**

No.	Indikator	Level 2021	Level 2022	Level 2023	
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3	4	Kebijakan SPBE
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3	3	
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4	3	4	
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	3	2	
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	4	2	
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3	3	
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3	3	
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5	4	3	
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5	4	4	
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5	5	
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2	4	Tata kelola
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	1	2	

13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	3	3	
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	1	3	
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	2	4	
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	3	3	
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	3	
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	1	2	
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	2	2	
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4	2	2	
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	2	1	Manajemen SPBE
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1	1	
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1	1	
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1	1	
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	2	1	
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1	1	
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1	1	
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	3	1	
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	3	3	
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	3	3	

31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	3	4	Layanan SPBE
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4	4	
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4	4	
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3	4	
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	4	4	
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	4	5	
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3	4	4	
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	2	2	
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4	4	
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	2	4	
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	3	4	
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	3	3	
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	2	4	
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	4	4	
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	2	4	
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	3	4	
Nilai Akhir		3.05	2.74	3.16	

**PRESTASI KINERJA DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
TAHUN 2023**



Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 sebagai Peringkat I dalam Pengawasan Kearsipan Internal.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 juga mendapatkan Peringkat III dalam Pengawasan Kearsipan Internal



Pada tanggal 23 Juni 2023, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan telah mendapat Sertifikat Tim Tanggap Insiden Siber dari Badan Siber dan Sandi Negara